



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jambi, 20 Agustus 1990, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat kediaman di Dusun Ta, Desa Mattanete Bua, Kecamatan Palakka, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kampung Lampe, 26 April 1997, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat kediaman di Dusun Botto, Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp tanggal 07 Juli 2020, mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 29 April 2013 di Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, sebagaimana yang tertera pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

Halaman 1 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.125.Kua.21.03.02/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 16 Maret 2020.

2. bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri selama 8 (delapan) bulan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Benteng Tellue, Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, dan tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
3. bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2013 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon menolak untuk ikut bersama Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - b. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon dalam hal ini menyiapkan makanan dan hubungan suami istri.
4. bahwa, dengan kejadian tersebut di atas, puncaknya terjadi pada bulan Desember 2013 dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini sudah mencapai 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan lamanya, selama itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tanpa saling mempedulikan lagi.
5. bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Halaman 2 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah, tidak pula mewakilkan kepada orang lain, dan tidak ternyata ketidakdatangan Termohon tersebut karena suatu halangan yang sah.

Bahwa dengan tidak hadirnya Termohon dalam persidangan tanpa alasan yang sah, sedangkan Pemohon tetap pada pendiriannya, maka permohonan Pemohon dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor
B.125.Kua.21.03.02/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 16 Maret 2020,
telah dimeteraikan dan dicap pos serta sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi sepupu dua kali dengan Pemohon, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon suami-istri, menikah pada tahun 2013;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 8 (delapan) bulan, tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 3 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak tahu perihal Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon;
- bahwa benar sejak awal bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan termohon selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

2. SAKSI 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- bahwa Saksi sepupu tiga kali dengan Pemohon, sedangkan Termohon sepupu satu kali dengan Saksi;
- bahwa benar Pemohon dan Termohon suami-istri, menikah pada tahun 2013;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 8 (delapan) bulan, tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- bahwa Saksi tidak tahu perihal Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri Pemohon;
- bahwa benar sejak awal bulan Desember 2013 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan termohon selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak melihat ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Bahwa setelah mengajukan alat-alat bukti, Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Halaman 4 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan permohonan Pemohon diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap permohonan Pemohon, Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam perkara perceraian.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat serta dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang bahwa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.125.Kua.21.03.02/PW.01/03/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Amali, Kabupaten Bone, tanggal 16 Maret 2020 yang telah di-nazegelen dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta autentik yang isinya menjelaskan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata.

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangan di depan persidangan, telah disumpah terlebih dahulu sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) RBg.

Menimbang bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Pemohon tersebut, tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang Pemohon dan Termohon terus-menerus berselisih dan bertengkar karena Para Saksi tidak ternyata melihatnya secara langsung, tetapi Pemohon dan

Halaman 5 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2013 dan Pemohon sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, merupakan fakta yang dilihat sendiri oleh Para Saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon sehingga kesaksian tersebut memenuhi syarat materiil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna berdasarkan Pasal 308 RBg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti surat, dan keterangan Saksi-Saksi dalam persidangan, ditemukan fakta persidangan sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri, menikah pada tanggal 29 April 2013;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga kurang lebih 8 (delapan) bulan, tetapi tidak dikaruniai anak;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan Desember 2013 dan Pemohon sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon selama berpisah tempat tinggal, tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk hidup rukun kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran atau setidaknya ada problem rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik sehingga Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama. Tidak mungkin Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan Pemohon dan/atau tidak ada problem rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan baik.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Termohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, tetapi lebih daripada itu bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin saling pengertian, tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga serta tidak lagi saling mencintai dan menyayangi.

Halaman 6 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah cukup lama berpisah tempat tinggal dan tidak ternyata ada upaya dari keduanya untuk membina kembali rumah tangga, maka disimpulkan bahwa antara pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam atau setidaknya permohonan Pemohon telah cukup beralasan sehingga patut dikabulkan dengan verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan putusan ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watampone.
4. Membebankan kepada Pemohon biaya perkara ini sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1441 Hijriah oleh kami: Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan

Halaman 7 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Haris, S.H.I., M.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.

Drs. Abd. Rasyid, M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H.I., M.Sy.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp400.000,00
4. PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp516..000,00

Halaman 8 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 halaman. Putusan Nomor 776/Pdt.G/2020/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)